



Kecamatan Sukorejo

Jl. Matoa Raya No. 01 Glagahsari - Sukorejo 67161 081021857776

<http://sukorejo.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Sukorejo

Pembayaran PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB
2. SPPT Lama yang belum terbayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak; 2. Petugas memverifikasi dan menginput Nomor Objek Pajak; 3. WP (Wajib pajak) membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT; 4. WP (Wajib pajak) menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang telah dicetak petugas pajak.
2. 1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak; 2. Petugas memverifikasi dan menginput Nomor Objek Pajak; 3. WP (Wajib pajak) membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT; 4. WP (Wajib pajak) menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) yang telah dicetak petugas pajak.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sukorejo

Jl. Matoa Raya No. 01 Glagahsari - Sukorejo 67161 081021857776

<http://sukorejo.pasurankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Sukorejo

15 Menit

15 Menit Jika Tidak ada kesalahan pada Kartu Pipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STTS PBB

Pengaduan Layanan

Semua Pengaduan pada kontak di bawah

Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi.

Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya

Kantor Kecamatan Sukorejo

(0343) 612345

v Call Center Pelayanan Publik

(081336335552